



PUTUSAN

NOMOR 264 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN PT. TOR GANDA, berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis Nomor 26, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **HAKIM A. SITORUS**, Jabatan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **HASUDUNGAN SITORUS**, Jabatan Staf SDM PT. Tor Ganda;
2. **IRWAN J. BUTARBUTAR**, Jabatan Assisten Manager Hukum PT. Tor Ganda;

Keduanya beralamat di Jalan Abdullah Lubis Nomor 26, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2011;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

melawan :

1. **ANTON SIMBOLON**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh/Supir di PT. Tor Ganda, beralamat di Jalan Podo Mayo, Dusun VII, Talawi;
2. **JAKKON BARUTU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh/Supir di PT. Tor Ganda, beralamat di Jalan Pertahanan, Dusun VI, Gang Makmur, Patumbak;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGUS NISMAL BAWAMENEWI, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Muchtar Pakpahan & Associates, berkedudukan Kantor Pusat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44 B, Jakarta, Kantor Cabang di Jalan Orion Nomor 1, Lantai II, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Anton Simbolon, Buruh PT. Tor Ganda, Jabatan Karyawan Biasa sebagai Supir, masa kerja 21 Tahun dengan menerima upah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan tanggal 11 Januari 2010;
2. Bahwa Jakon Barutu, Buruh PT. Tor Ganda, Jabatan Karyawan Biasa sebagai Supir, masa kerja 3 tahun dengan menerima upah Rp1.629.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan tanggal 05 Februari 2010;
3. Bahwa adapun pekerjaan yang diberikan dan diperintahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah pekerjaan yang dilakukan untuk terus menerus setiap hari, tidak terputus-putus, tidak dibatasi oleh waktu;
4. Bahwa juga dengan hak-hak yang diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat berupa upah yang dibayarkan langsung oleh manajemen dari perusahaan Tergugat adalah terus-menerus;
5. Bahwa dikarenakan Penggugat telah bekerja terus-menerus maka Para Penggugat merupakan pekerja tetap di perusahaan Tergugat;
6. Bahwa selama Para Penggugat bekerja di perusahaan, Para Penggugat selalu mematuhi segala peraturan yang dibuat dan diterapkan oleh Tergugat, dimana kedua belah pihak melakukan hak & kewajiban masing-masing;
7. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 dan tanggal 15 Februari 2010 Tergugat selaku majikan telah memberhentikan Para Penggugat dengan alasan lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, padahal patut diketahui oleh Tergugat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan sebagaimana dimaksud Tergugat tidak beralasan dan hanya untuk menghilangkan pemberian hak-hak Para Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Alasan mana yang dilakukan oleh Tergugat tanpa menjelaskan sebab-sebab yang dapat diterima oleh Para Penggugat;
8. Bahwa berhubung PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan, skorsing terlebih dahulu kepada Para Penggugat jelas merupakan PHK sepihak dan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehingga Para Penggugat berusaha menyelesaikan



permasalahan secara Bipartit tanggal 18 Februari 2010 tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah;

9. Bahwa berhubung penyelesaian Bipartit tidak dapat dapat menyelesaikan musyawarah maka pada tanggal 03 Maret 2010 Para Penggugat mengajukan perkaranya ke instansi yang berwenang dalam ketenagakerjaan yang dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan untuk menyelesaikan masalah secara Tripartit (Vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004);
10. Bahwa Penyelesaian secara Tripartit tersebut tidak selesai ternyata tanggal 20 Mei 2010 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/892/DSTKM/2010 hal mana sesuai Anjuran dari Disnaker Kota Medan tersebut menyatakan Para Penggugat tidak bersalah, namun baik terhadap pesangon, penghargaan masa kerja dan pengganti perobatan yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat belum dapat dilaksanakan kedua belah pihak;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam hal anjuran tertulis ditolak salah satu pihak maka salah satu dapat melanjutkan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Cq Peradilan Hubungan Industri oleh karenanya pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah cukup beralasan demi hukum;
12. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa perundingan Bipartit dan tanpa penetapan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta tanpa memberi hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

1. Anton Simbolon

a. Pesangon 2 x 9 x Rp1.920.000,00	Rp 34.560.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 8 x Rp1.920.000,00	Rp 15.360.000,00
c. Uang Pengganti Hak 15% x Rp49.920.000,00	Rp 7.488.000,00
d. Upah selama proses 6 x Rp1.920.000,00	<u>Rp 11.520.000,00</u>
Jumlah	Rp 68.728.000,00

(enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

2. Jakkon Berutu

a. Pesangon 2 x 4 x Rp1.629.000,00	Rp 13.032.000,00
------------------------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.629.000,00	Rp	3.248.032,00
c. Uang Pengganti Hak 15% x Rp16.270.000,00	Rp	2.440.000,00
d. Upah selama proses 6 x Rp1.629.000,00	<u>Rp</u>	<u>9.774.000,00</u>
Jumlah	Rp	28.094.000,00

(dua puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

13. Bahwa ganti rugi berupa pembayaran hak-hak Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat seluruhnya adalah Rp96.822.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
14. Bahwa kemudian demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak nihil dan hampa adanya, maka dengan ini dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Pengadilan Hubungan Industrial untuk lebih dahulu meletakkan sita jaminan (*convection beslag*) teristimewa terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik perusahaan;
15. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum apalagi Para Penggugat adalah beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Medan agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*convection beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat untuk seluruhnya dan seketika sebesar Rp96.822.000,00 (sembilan puluhan enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

1. Anton Simbolon

a. Pesangon 2 x 9 x Rp1.920.000,00	Rp	34.560.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 8 x Rp1.920.000,00	Rp	15.360.000,00
c. Uang Pengganti Hak 15% x Rp49.920.000,00	Rp	7.488.000,00
d. Upah selama proses 6 x Rp1.920.000,00	<u>Rp</u>	<u>11.520.000,00</u>
Jumlah	Rp	68.728.000,00

(enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

2. Jakkon Berutu

a. Pesangon 2 x 4 x Rp1.629.000,00	Rp	13.032.000,00
------------------------------------	----	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.629.000,00	Rp	3.248.032,00
c. Uang Pengganti Hak 15% x Rp16.270.000,00	Rp	2.440.000,00
d. Upah selama proses 6 x Rp1.629.000,00	<u>Rp</u>	<u>9.774.000,00</u>
Jumlah	Rp	28.094.000,00

(dua puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *Verzet* maupun Kasasi (*uit voor baar bij vooraad*);

SUBSIDAIR

Atau jika hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan yaitu Putusan Nomor 56/G/2011/PHI.Mdn. tanggal 11 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI,

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (pengganti biaya perumahan dan perobatan), serta upah selama proses penetapan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selama 6 bulan kepada:
 - Penggugat (*in casu* Anton Simbolon) sebesar Rp 58.464.000,00
 - Penggugat (*in casu* Jakkon Barutu) sebesar Rp 28.094.000,00Jumlah keseluruhan sebesar Rp 86.558.000,00
Terbilang: (delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan untuk umum pada tanggal 11 Oktober 2011, dan diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 10 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Kas/2011/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 56/G/2011/PHI.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 13 Desember 2011 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Tergugat, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa perkara *a quo* dalam putusannya halaman 16 dalam pendapatnya yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Tergugat mengakui hubungan kerja telah berakhir dengan Penggugat (in casu Anton Simbolon) karena lalai sewaktu mengemudikan mobil tangki milik perusahaan dengan Nomor Polisi BK 8026 BK sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) pada tanggal 19 November 2009 (Bukti T-1), demikian halnya juga dengan Penggugat (in casu Jakkon Barutu) dimana menurut Tergugat apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan mengemudikan kendaraan perusahaan, dikawatirkan akan menimbulkan korban dan kerugian yang lebih besar lagi (Bukti T-3, T-4, T-5)";



Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Tergugat hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang didalilkan Pemohon Kasasi sejak semula telah terbukti sehingga sangat tidak berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat terutama dalam hal pembayaran uang pesangon dan hak-hak lainnya, untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 paragraf 1 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat bukti Tergugat telah memberikan hak-hak Para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan tidak terbukti pula adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan demikian terbukti pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003";

Bahwa dari pernyataan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa khusus terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami Termohon Kasasi/Penggugat Anton Simbolon sudah terdapat bukti permulaan seperti keterangan di dalam Berita Acara yang menyatakan bahwa penyebab kecelakaan adalah karena unsur kelalaian yang dalam hal ini keadaan mengantuk Termohon Kasasi/Penggugat Anton Simbolon pada waktu mengemudikan kendaraannya yang menimbulkan peristiwa kecelakaan yang menimbulkan kerugian pihak lain sehingga menurut pertimbangan Pemohon Kasasi/Tergugat sangat beralasan untuk dilakukan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa dalam laporan kecelakaan lalu lintas oleh Termohon Kasasi/Penggugat Anton Simbolon kepada Pemohon Kasasi/Tergugat disebutkan bahwa penyebab kecelakaan adalah karena ban depan kempes, telah menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Anton Simbolon melakukan kebohongan (keterangan palsu), sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi/Tergugat sanksi Pemutusan Hubungan Kerja adalah sudah wajar;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangannya pada halaman 17 paragraf 2 menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas pada dasarnya dapat dipahami bukanlah atas kehendak atau keinginan Para Penggugat dan hal ini juga disadari oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam jawaban Tergugat pada alinea 8, dan untuk menetapkan pihak siapa yang bersalah dan korban dari peristiwa tersebut juga harus dibuktikan melalui pemeriksaan di Pengadilan dan tidak bisa serta merta melakukan vonis, bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah diakibatkan kesalahan Penggugat";

Bahwa dari pernyataan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo* telah menunjukkan di persidangan bukti permulaan tindak pidana lalu lintas disamping Berita Acara Kecelakaan terdapat juga Surat Penitipan Barang Bukti di Kepolisian, artinya bila mengikuti mekanisme Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 khususnya bagi pekerja yang melakukan kesalahan yang mengarah pada tindak pidana maka tidak diperkenankan diputuskan hubungan kerjanya sebelum terdapat putusan pengadilan pidana terhadap pekerja tersebut, maka hal ini justru akan menimbulkan kerugian bagi Termohon Kasasi/Penggugat Anton Simbolon sehingga untuk mencegah hal itulah maka Pemohon Kasasi/Tergugat mengambil tindakan sanksi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja dan melakukan perdamaian dengan pihak korban dan menyelesaikannya di hadapan pihak Kepolisian yang menanganinya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sangat berdasar apabila Pemohon Kasasi/Tergugat dalam seluruh bantahan yang pernah dikemukakan di dalam persidangan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak sedikit pun mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Tergugat, untuk itu Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak dalil tersebut;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Industrial pada halaman 17 paragraf 3 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Para Penggugat serta adanya keawatiran Tergugat akan mencelakakan diri Penggugat dan mengancam keselamatan Para Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian Tergugat, tidaklah cukup alasan Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Para Penggugat";

Bahwa adapun maksud dari pada dalil Pemohon Kasasi/Tergugat disini adalah suatu kewajaran yang mempertimbangkan keselamatan diri dari Termohon Kasasi/Penggugat dan sebagai langkah preventif terhadap hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat fatal bagi Termohon Kasasi/Penggugat termasuk kerugian yang ditimbulkan bagi Pemohon Kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dengan menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses selama 6 (enam) bulan tidak salah atau tidak keliru dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa namun demikian pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* yang menghukum Tergugat membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perlu diperbaiki karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat tersebut juga didasarkan atau terkait dengan perbuatan Para Penggugat yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sesuai bukti T-1, T-3, T-4, T-5 dan perbuatan Para Penggugat *a quo* mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pemberian uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Kepmenakertrans Nomor 150 Tahun 2000 *juncto* Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan berpedoman Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PIMPINAN PT. TOR GANDA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 56/G/2011/PHI.Mdn. tanggal 11 Oktober 2011, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ditolak, tetapi nilai gugatan perkara ini kurang dari Rp150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

-Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus/2012-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN PT. TOR GANDA** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 56/G/2011/PHI.Mdn. tanggal 11 Oktober 2011 sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada:

1. Anton Simbolon

a. Uang Pesangon 9 x Rp1.740.000,00	Rp 15.660.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp1.740.000,00	Rp 10.440.000,00
c. Uang Penggantian Hak 15% x Rp26.100.000,00	Rp 3.915.000,00
d. Upah sebesar 6 (enam) bulan x Rp1.740.000,00	<u>Rp 10.440.000,00</u>
Jumlah	Rp 40.455.000,00

(empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

2. Jakkon Barutu

a. Uang Pesangon 4 x Rp1.629.000,00	Rp 6.516.000,00
b. Uang Penggantian Hak 15% x Rp6.516.000,00	Rp 977.400,00
c. Upah sebesar 6 (enam) bulan x Rp1.629.000,00	<u>Rp 9.774.000,00</u>
Jumlah	Rp 17.267.400,00

(tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Mei 2012** oleh **H. Yulius, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.** dan **Arief Soedjito, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Jono Sihono, SH.

ttd./ Arief Soedjito, SH., MH.

Ketua Majelis:

ttd./ H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti:

ttd./ Hari Sugiharto, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP 19591207 198512 2 002